

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Mangga Besar Jakarta Barat. Responden penelitian ini berjumlah 100 pengusaha UMKM yang terletak di Mangga Besar Jakarta Barat. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Terdapat cukup bukti Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Terdapat cukup bukti Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak yang teladan harus memberikan contoh terhadap wajib pajak yang tidak menaati peraturan pajak, jadikanlah sikap untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak setiap tahunnya dan jangan dijadikan sebagai beban. Karena pajak sudah tercantum dan diatur oleh Undang-



undang sehingga bagi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi dan bahkan dapat dipenjara.

2. Bagi Peneliti Lain

Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya misalnya variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan pajak sehingga dapat menambah kualitas penelitian.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

